

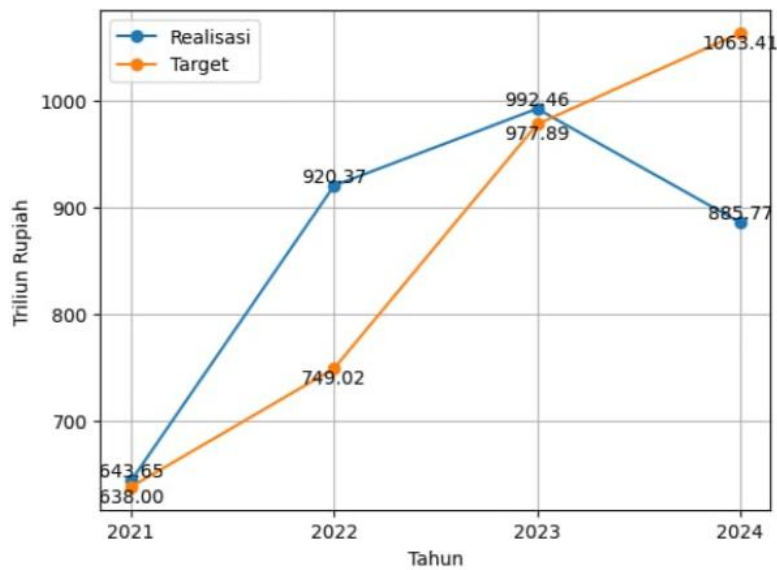
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Salah satu subjek pajak yang berperan besar dalam penerimaan negara adalah perusahaan, dimana perusahaan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan (Kirana & Dimayanti Sukiswo, 2025) . Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya pada periode tertentu.

Di Indonesia penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,68%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan PPh Non Migas sebesar 4,79% hal tersebut sejalan dengan data World Bank yang menyatakan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB termasuk yang terendah di dunia (Tempo, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih belum stabil.



Gambar 1.1 Grafik Realisasi target dan penerimaan pajak Non-Migas Tahun 2021-2024

Berdasarkan Gambar 1.1 data yang diolah oleh peneliti dari data penerimaan pajak Kementerian Keuangan RI, diperoleh informasi mengenai perkembangan realisasi penerimaan pajak pada periode tahun 2021-2024, realisasi penerimaan pajak non-migas menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak non-migas tercatat sebesar Rp643,65 triliun dengan target sebesar Rp638 triliun, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 100,89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca COVID-19 memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, dimana realisasi penerimaan pajak non-migas mencapai Rp920,37 triliun dengan target Rp749,02 triliun. Tingkat pencapaian yang mencapai 122,88 persen ini dapat mencerminkan optimalisasi penerimaan pajak yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi,

peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan administrasi perpajakan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp992,46 triliun yang melampaui target Rp977,89 triliun, sehingga tingkat pencapaian mencapai 104,46 persen demikian. Pada tahun 2024 terjadi penurunan kinerja penerimaan pajak non-migas realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp885,77 triliun, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp1.063,41 triliun, dengan tingkat pencapaian hanya sebesar 83,30 persen. Berdasarkan kondisi penerimaan pajak diatas, mengindikasikan adanya tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi makro, penurunan aktivitas usaha, maupun faktor kebijakan perpajakan yang memengaruhi basis pajak.

Penerimaan pajak belum optimal karena masih banyak Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Menurut laporan Tax Justice Network (2023) tentang kasus agresivitas, Indonesia mungkin kehilangan sekitar US\$2,7 miliar atau setara Rp44 triliun setiap tahun karena penghindaran pajak perusahaan dan pelarian aset ke negara lain. Contoh pada perusahaan PT Elnusa Tbk (anak usaha Pertamina) membukukan lonjakan laba bersih dari Rp378 miliar pada 2022 menjadi Rp714 miliar pada 2024, namun rasio pajak efektifnya anjlok menjadi sekitar 3-2% pada periode tersebut. Kesenjangan tajam antara kenaikan laba dan beban pajak yang sangat rendah ini mengindikasikan adanya Agresivitas Pajak. Struktur kepemilikan

tampaknya berperan penting: Elnusa dikuasai mayoritas oleh negara (Pertamina memegang 51,1% saham), yang memungkinkan penggunaan mekanisme perpajakan intra-grup (misalnya transfer pricing atau fasilitas pajak istimewa) untuk menekan beban pajak (Haryadi et al. , 2025). Dengan demikian, pola kepemilikan institusional tersebut memicu kesenjangan laba-pajak yang signifikan di sektor Energi.

Perencanaan pajak agresif yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dikenal sebagai agresi pajak. Menurut Krisna & Supadmi (2023) Agresivitas Pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Agresivitas Pajak merupakan sebuah perencanaan pajak agresif yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menghindari pajak.. Dalam praktiknya, Setiap perusahaan berbeda-beda dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka perusahaan semakin bertindak agresif untuk meminimalkan pajak. Oleh sebab itu, sudah hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak.

Niandari et al (2020) menjelaskan bahwa faktor penghindaran pajak diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Terdapat berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat memengaruhi kecenderungan praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan perlu mengambil langkah yang tepat untuk

mengatasi fenomena tersebut. Ketiga bentuk kepemilikan tersebut berhubungan langsung dengan Agresivitas Pajak karena menentukan siapa yang mengendalikan keputusan pajak dan seberapa kuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan yang menunjukkan persentase kepemilikan saham oleh para pengelola perusahaan, termasuk direksi, manajer, dan anggota dewan komisaris. (Oktavian & Ahmar, 2019). Besarnya kepemilikan saham oleh manajemen dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Ketika manajer juga berperan sebagai pemegang saham, mereka memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak guna meningkatkan dividen dan bonus, sehingga berpotensi mendorong praktik Agresivitas Pajak.

Penelitian Anggraeni & Hastuti, (2020); Veronica & Christian, (2024); Widiyah et al.,(2025); Wongsinhirun et al., (2024) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen turut menentukan arah kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh manajer, semakin besar pula pengaruh dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan manajemen untuk lebih berperan dalam menetapkan kebijakan, termasuk strategi yang berkaitan dengan praktik agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Rusli &

Mulyani, (2023) dan Payamta et al., (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas hal tersebut disebabkan oleh proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang cenderung kecil, sehingga kemampuan mereka dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan menjadi terbatas. Di samping itu, penentuan kebijakan strategis perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali, serta mempertimbangkan aspek risiko dan citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Dalam praktik tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan saham tidak hanya melibatkan manajemen sebagai pemegang saham, tetapi juga institusi yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan perusahaan. Kepemilikan institusional menjadi salah satu bentuk kepemilikan saham yang mencerminkan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam struktur kepemilikan perusahaan. (Winarsih et al., 2024). Kepemilikan institusional menurut Sakawa & Watanabel, (2020) adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau institusi besar di luar pemegang saham individu. Kepemilikan institusional sering diukur sebagai persentase dari total saham yang beredar dan mencerminkan tingkat partisipasi investor institusional dalam perusahaan. Pada penelitian ini, kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu bentuk mekanisme pengendalian eksternal yang berperan dalam menekan konflik keagenan serta meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan

Penelitian Kaldon'ski & Jewartowski, (2024) menemukan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Agresivitas Pajak*, karena investor institusi biasanya memiliki peran pengawasan yang cukup kuat dalam menentukan kebijakan perusahaan sehingga ketika terdapat tuntutan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan laba setelah pajak, manajemen dapat terdorong untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih agresif. Sementara penelitian dari Payamta et al., (2023); Rusli & Mulyani, (2023) menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Agresivitas Pajak*, karena semakin besar pengawasan yang berasal dari struktur kepemilikan tersebut, maka peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil.

Struktur kepemilikan perusahaan tidak hanya mencakup kepemilikan oleh pihak internal dan institusional, tetapi juga melibatkan investor eksternal, termasuk investor asing sebagai bagian dari komposisi pemegang saham perusahaan. Menurut Junaidi et al. , (2023), Struktur kepemilikan perusahaan terbentuk dari komposisi para pemegang saham yang memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan, kepemilikan tersebut dapat berasal dari individu, masyarakat umum, pemerintah, pihak asing, maupun pihak internal perusahaan, termasuk Kepemilikan Asing. Menurut Rahmayanti & Handoko, (2022), kepemilikan asing merupakan bagian dari struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor atau entitas dari luar negeri, dimana keberadaan investor asing sendiri dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan.

Penelitian Junaidi et al. , (2023);Nainggolan & Sari, (2020); Payamta et

al. , (2023); Rusli & Mulyani, (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, karena investor asing cenderung berorientasi pada peningkatan laba, memiliki perencanaan pajak yang lebih sistematis, serta mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak. Namun, Prakasa & Oktaviani, (2022) menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena investor asing cenderung berperan sebagai pemegang saham pasif serta lebih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi dan reputasi perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan dan Energi yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.

Sektor energi merupakan sektor ekonomi yang mencakup serangkaian aktivitas terkait pengelolaan sumber daya energi, mulai dari tahap eksplorasi hingga distribusi dan pemanfaatannya. Sumber daya yang termasuk dalam sektor ini antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, serta energi terbarukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi (*International Energy Agency, 2023*). Penelitian menguji perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.), Pemilihan sektor ini didasarkan pada perannya yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan aktivitas industri, karena energi menjadi faktor penting dalam menunjang berbagai kegiatan produksi dan konsumsi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Sektor Energi menjadi menarik untuk diteliti

karena dalam periode tersebut terjadi kenaikan harga komoditas Energi yang berpotensi meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba tersebut dapat mendorong kecenderungan perusahaan melakukan praktik Agresivitas Pajak. Namun, struktur kepemilikan perusahaan dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi, serta masih terbatasnya penelitian pada sektor Energi dalam rentang waktu 2021-2024. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul *“Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap Agresivitas Pajak pada sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024”*.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur akuntansi dan perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak, sekaligus memperkuat teori Agensi. Selain itu, struktur kepemilikan berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk menekan perilaku oportunistik manajemen, sehingga penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi studi selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam merancang kebijakan pengawasan serta regulasi perpajakan yang lebih efektif untuk menekan praktik Agresivitas Pajak di sektor Energi
2. Bagi investor dan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat Agresivitas Pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta penilaian risiko perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam penelitian terkait Agresivitas Pajak perusahaan dengan menggunakan variabel struktur kepemilikan atau meneliti objek, sektor, maupun periode penelitian yang berbeda.